



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 65 / PID / 2015 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. YUSUF GADENG Bin Alm Tgk GADENG;
Tempat lahir : Aceh Barat;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/23 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat : Gampong Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang/Tani;
Pendidikan : M A N (amat);

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 92/Pid.B/2014/PN- MBO serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-13/MBO/4/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa, ia terdakwa M. Yusuf Gadeng Bin Alm Tgk. Gadeng, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di Jl. Alue Penyareng Gampong Gunung Kleng Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukarkan, padahal diketahuinya bahwa orang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai atau turut mempunyai hak atas barang itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa, bermula disekira tahun 2004 terdakwa bersengketa dengan saksi korban Chairuddin. P Bin Alm H. Muhammad Din dkk menyangkut kepemilikan tanah yang terletak di Gampong Gunung Kleng Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat. Yang mana saksi korban Chairuddin. P Bin Alm H. Muhammad Din dkk telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Meulaboh dengan terdakwa sebagai tergugat terkait mengenai kepemilikan tanah di Gampong Kleng tersebut. Mulai dari putusan Pengadilan Negeri Meulaboh sampai dengan turunnya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 17K/ Pdt/ 2010 tanggal 26 Juli 2010 saksi korban Chairuddin. P dkk memenangkan sengketa atas kepemilikan tanah yang dirampas oleh terdakwa tersebut. Adapun tanah yang dirampas oleh terdakwa tersebut masih dalam 1 (satu) lokasi yaitu :

- Milik saksi korban Chairuddin. P seluas 100 m x 75 m, yang mana saksi korban membeli dari M. Jamin berdasarkan akta Jual-beli No. 28/ KW/ 1993 tanggal 30 Juni 1993.
- Milik Arman seluas 80 m x 60 m dengan cara membeli dari M. Jamin Berdasarkan Akta Jual-beli No. 09/1/1991 tanggal 17 Januari 1991.
- Milik Syarifah seluas 148 m x 130 m yang diperoleh berdasarkan Surat Izin Garap No. 625/GK/ III/1998 tanggal 21 Maret 1998.

Bahwa, setelah turunnya Putusan Kasasi pada tanggal 26 Juli 2010, lalu baru pada tanggal 30 Agustus 2012 tanah tersebut di Eksekusi oleh PN Meulaboh dengan berita Acara Eksekusi No : 01/ EKS/ PDT.6/ 2012/PN.MBO. Namun saat tanah tersebut akan dieksekusi, di lokasi ada saksi Edi Wanda Als Hendri Bin Alm M. Yunus yang memberitahukan kepada saksi korban Chairuddin P bahwa tanah tersebut sudah dibeli saksi Edi Wanda Als Hendri dari terdakwa pada tanggal 25 Juni 2012 seharga Rp. 66.650.000 (enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan akta Jual-beli No : 448/2012 yang dikeluarkan oleh PPAT Meurebo.

Bahwa, akhirnya setelah kejadian tersebut disekira tahun 2013 barulah dibuat/dikeluarkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas tanah milik Saksi korban Chairuddin, P, Arman dan Syarifah tersebut. Penerbitan setifikat tersebut dilakukan setelah ada surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh No: 01/Kep.Pbt/BPN.11/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembatalan setifikat hak milik No. 5 Tahun 2006 An. Muhammad Yusuf, namun sampai dengan saksi korban Chairuddin P melaporkan perbuatan terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2013 tanah tersebut masih dalam penguasaan saksi Edi Wanda Als Hendri yang membelinya dari terdakwa.

Halaman 2 dari 6halaman, No. 65/Pid/2015/PN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 22 Desember 2014 No.Reg.Perk:PDM-13/MBO/4/2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. Yusuf Gadeng Bin Alm Tgk. Gadeng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual lahan milik orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Yusuf Gadeng Bin Alm Tgk. Gadeng berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - N I H I L.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Meulaboh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Februari 2015 No. 92/Pid.B/2014/PN- MBO, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF GADENG Bin Alm. TGK. GADENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN ATAS BARANG-BARANG YANG TIDAK BERGERAK**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut, dihadapan N U R D I N, SH Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh dengan akta permintaan banding tanggal 18 Februari 2015, Nomor : 02/Akta.Pid/2015/PN-MBO dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2015, Nomor. 02/Akta.Pid/2015/PN-MBO;

Halaman 3 dari 6halaman, No. 65/Pid/2015/PN-BNA



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 05 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 06 Maret 2015, Nomor. 02/Akta.Pid/2015/PN-MBO ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 09 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 09 Maret 2015, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 10 Maret 2015, Nomor. 02/Akta.Pid/2015/PN-MBO ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh masing –masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 23 Maret 2015, Nomor : 02/Akta.Pid/2015/PN-MBO;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 92/Pid.B/2014/PN- MBO, serta Memori Banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding tersebut hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan hak atas barang-barang tidak bergerak** "sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 92/Pid.B/2014/PN-MBO , tersebut cukup alasan untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 385 ke-1 KUHP dan Undang-undang R.I Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Mengingat,.....

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 Februari 2015 Nomor : 92/Pid.B/2014/PN-MBO , yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 14 April 2015, oleh kami H.WIDIONO, SH. MBA.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ADI DACHROWI,SH.MH dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 31 Maret 2015, No.65/Pen.Pid./2015/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari senin tanggal 20 April 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURUL BARIAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda

Halaman 5 dari 6halaman, No. 65/Pid/2015/PN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. ADI DACHROWI, SA.SH.MH

d.t.o

2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

H.WIDIONO, SH.MBA.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NURUL BARIAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Penitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. T A R M U L I, SH
Nip. 19620616 198503 1006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6halaman, No. 65/Pid/2015/PN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7